

Efisiensi Anggaran 2026, Bagaimana Nasib Pasukan Oranye Samarinda? Ini Skema yang Diusulkan



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 08/01/2026

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda melakukan penyesuaian anggaran seiring kebijakan efisiensi fiskal pada 2026. Pada 2025, total anggaran DLH tercatat sekitar Rp117 miliar yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan penunjang lainnya. Plt Kepala DLH Samarinda, Suwarso, mengatakan, untuk 2026 pihaknya menyesuaikan rencana anggaran sesuai kondisi fiskal daerah. Namun, kebutuhan BBM untuk operasional pengelolaan sampah tahun sebelumnya disebutkan hampir terpenuhi berdasarkan data terakhir.

“*Alhamdulillah*, untuk BBM hampir memenuhi kebutuhan operasional. Persoalan yang masih menjadi perhatian adalah tenaga kerja di lingkungan DLH,” ujar Suwarso. Dari sekitar 1.200 pekerja DLH, baru separuhnya yang telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Masih terdapat sekitar 646 pekerja yang belum terakomodasi status dan pengupahannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, DLH telah mengajukan telaahan kepada Wali Kota Samarinda agar para pekerja tersebut dapat dimasukkan dalam skema Swakelola Tipe I. Skema itu diharapkan mempercepat proses administrasi sehingga para pekerja tetap dapat menerima gaji, mengingat mereka merupakan tenaga lapangan yang bekerja setiap hari. “Kami berharap Januari ini mereka sudah bisa menerima gaji seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Suwarso. Selain persoalan anggaran dan tenaga kerja, Suwarso mengaku *hearing* dengan DPRD Samarinda juga menghasilkan sejumlah gagasan baru

yang dinilai realistis untuk dilaksanakan. Salah satunya terkait penataan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang lebih jauh dari kawasan permukiman.

Dia mencontohkan pasca-pembongkaran TPS di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, warga harus membuang sampah ke TPS di Jalan Kedondong yang jaraknya cukup jauh. Dalam *hearing* tersebut, anggota Komisi III DPRD Samarinda mengusulkan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi di Kelurahan Karang Anyar sebagai lokasi TPS baru, dengan catatan perlu koordinasi dengan BPKAD Provinsi. “Anggota dewan siap memfasilitasi komunikasi dengan BPKAD Provinsi. Itu solusi agar warga tidak terlalu jauh membuang sampah,” ujarnya.

DLH juga berencana mengganti TPS di Jalan Rajawali yang saat ini berdiri di atas lahan milik perorangan. Melalui koordinasi antara Camat dan BPKAD Provinsi, DLH berharap dapat menggunakan lahan provinsi yang lebih representatif, dengan standar bangunan TPS seperti yang ada di Jalan Mulawarman.

“Kami akan berkoordinasi dengan PUPR agar pembangunan fisiknya segera terealisasi, sehingga pengelolaan sampah di Samarinda bisa dikelola lebih baik,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Efisiensi Anggaran 2026, Bagaimana Nasib Pasukan Oranye Samarinda? Ini Skema yang Diusulkan, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pasal 5 huruf b UU 20/2023 mengatur bahwa pegawai ASN salah satunya adalah PPPK.
3. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018) menjelaskan bahwa manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Pasal 3 PP 49/2018 menyatakan bahwa manajemen PPPK meliputi:
 - a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. penggajian dan tunjangan;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. pemberian penghargaan;
 - g. disiplin;
 - h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
 - i. perlindungan.